

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF

DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PERSERO)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD FERNANDO AFILIANDI

02011281924166

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fernando Afiliandi
NIM : 02011281924166
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF


**DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA
DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PERSERO)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 30 agustus 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.


NIP. 198003082002122002


M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 499203272019031008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fernando Afiliandi

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924166

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 April 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2023

Muhammad Fernando Afiliandi



NIM. 02011281924166

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” –

Ali bin Abi Thalib

“If you get tired, learn to rest, not to quit.”

Unknown

“Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim.

Accept no one’s definition of your life; define yourself.”

Banksy

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT;
- Papa, Mama, dan Adek;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PERSERO)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2023



Muhammad Fernando Afiliandi
NIM. 02011281924166

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing;
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Keluarga saya, Papa Filius Yuliandi, Mama Adewasti dan adik saya Zhafirah Afilia Putri;
10. Squad B yang telah menemani masa perkuliahan saya;

11. Sobi, Dela Afifah Rakhmawati, Aqsa Alfajri, Zhafira Arista Puspita
Ningrum, Khansa Istiqomah, Riska Ameira, M. Rivki Qariin, dan Daniel
Dwijaya;
12. Sahabat dekat saya di Boredom dan LGID Reborn;
13. Teman-teman saya di Tim 5antuy PLKH Unsri 2022
14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam
skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran
dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	XI
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KOMPETITIF PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG.....	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Teori Kebebasan Berkontrak.....	16
2. Teori Badan Hukum	17

3. Teori Kepastian Hukum	19
B. Prinsip Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	20
1. Pengertian Prinsip Kompetitif.....	20
2. Konsep Etika pengadaan Barang dan Jasa	22
3. Pengaturan Prinsip Kompetitif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	25
C. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia	31
D. Profil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	36
1. Dasar Hukum Pendirian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	36
2. Tugas dan Kewenangan PT Pupuk Sriwidjaja Sebagai BUMN.....	37
3. Kegiatan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja	39
BAB III PRINSIP KOMPETITIF DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PERSERO)	41
A. Keberlakuan Prinsip Kompetitif Dalam Proses Penentuan Penyedia Barang Dan Jasa Di Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero).....	41
1. Para Pihak dan Kedudukannya dalam Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	41
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero).....	48
3. Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	54

4. Keberlakuan Prinsip Kompetitif dalam Proses Penentuan Penyedia Barang Dan Jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	60
B. Penerapan Prinsip Kompetitif Dalam Proses Penentuan Penyedia Barang Dan Jasa Di Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) Dapat Meminimalisir Dugaan Persekongkolan	64
1. Indikator Persekongkolan berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010.....	64
2. Penerapan Prinsip Kompetitif Sebagai Upaya Meminimalisir Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	72
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur Pengadaan Barang dan Jasa.....	51
Tabel 2. Uraian Proses Pengadaan Barang dan Jasa	51

Nama : Muhammad Fernando Afiliandi
NIM : 02011281924166
Kampus : Palembang
Judul : Penerapan Prinsip Kompetitif Dalam Penentuan Penyedia
Barang Dan Jasa Di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)

ABSTRAK


Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh keharusan dalam penerapan prinsip Kompetitif yang berarti keterbukaan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai BUMN agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat meminimalisir dugaan Persengkokolan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (2) Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat meminimalisir dugaan Persengkokolan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini menggunakan metode normatif dibantu data pendukung berupa wawancara dengan mengaplikasikan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai anak perusahaan BUMN memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. PT Pupuk Sriwidjaja menerbitkan Surat Keputusan Direksi yang menjadi landasan terhadap setiap pihak untuk bertindak. Tujuan dari penerapan prinsip ini ialah agar tercipta persaingan usaha yang sehat dengan adanya keterbukaan dan transparansi.

Kata Kunci: Prinsip Kompetitif; Penyedia; Pengadaan Barang dan Jasa,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syafuluddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) ialah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Apabila ditarik kesimpulan maka tujuan dan tanggung jawab dari suatu negara ialah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi warga negaranya. Pembangunan nasional dengan melakukan kegiatan ekonomi adalah upaya lanjutan dalam peningkatan kesejahteraan. Salah satu contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara adalah pendirian Badan Usaha Milik Negara (disingkat BUMN).

BUMN sendiri diartikan sebagai badan usaha yang baik sebagian atau keseluruhan modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan langsung. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BUMN memiliki dua unsur yang sangat penting, yakni sebagai perwakilan negara yang berperan sebagai pemilik saham dan sebagai entitas bisnis. Dengan demikian, BUMN adalah badan usaha yang memiliki ciri-ciri khusus. Ada perumusan mengenai karakteristik istimewa tersebut yang dicetuskan oleh Anoraga yaitu sebuah perusahaan yang dibaluti dengan kekuasaan pemerintah tetapi memiliki fleksibilitas dan inisiatif layaknya perusahaan swasta.¹ Karena itu, meskipun

¹ Nur Fadjrih Asyik, Political-Economy Accounting Perspective: Landasan Baru Pemberdayaan BUMN, *Jurnal Investasi* Vol. 6 No. 1 Tahun 2010, hlm. 64.

BUMN memiliki otonomi hukum, tetapi dalam aktivitas bisnisnya Negara yang menjadi pemegang saham memiliki potensi besar untuk memengaruhi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terdapat dua tipe perusahaan yang dikelola BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Perseroan atau kerap kali disebut sebagai persero merupakan perusahaan yang modalnya baik seluruh atau setidaknya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengejar keuntungan. Sedangkan, perusahaan umum merupakan perusahaan yang Semua modal secara keseluruhan dimiliki oleh negara dan tidak dibagi menjadi saham dengan tujuan memberikan manfaat berkualitas tinggi dan mencari profit.² Bersamaan dengan penjelasan di atas menjadi validasi bagi negara untuk melakukan campur tangan terhadap perusahaan BUMN tersebut.

Dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ternyata menjadi acuan daripada fungsi eksistensi BUMN. Fungsi dan peranan BUMN adalah sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam bagi masyarakat, penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuka lapangan pekerjaan dan penghasil devisa negara.³

Dalam beberapa poin disebutkan perusahaan berfungsi sebagai penyedia, di mana artinya terjadi kegiatan permintaan dan penawaran. Kegiatan ini pula

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

³ _____, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf> diakses pada 9 Oktober 2022.

dimaksudkan memicu terjadinya jual beli antar perusahaan atau badan usaha seperti namanya ada penjualan atas barang atau jasa. Pembelian merupakan serangkaian fungsi yang terkait dengan memperoleh barang/ jasa yang diperlukan oleh suatu organisasi. Pembelian adalah bagian kecil dari fungsi pengadaan yang lebih luas. Proses ini mencakup kegiatan seperti menerima, memesan, mempercepat, dan memenuhi pembayaran. Sedangkan, penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari pembelian untuk memungkinkan adanya transaksi yang mana penjual menjual barang atau jasa dengan harapan untuk mendapatkan laba.⁴

Setelah ada dua komponen tersebut maka terjadilah kesepakatan atau bisa disebut sebagai perjanjian jual beli. Menurut pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan yang mana setidaknya dua orang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Bentuk dari perjanjian jual beli adalah terpenuhinya hak dan kewajiban dari dua pihak (penjual dan pembeli). Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.⁵

Keikutsertaan negara dalam kegiatan ini berawal dari peran pemerintah semata-mata diakui sebatas infrastruktur yang mengakomodir pembangunan ekonomi. Memang dikatakan bahwa dalam prinsip pasar bebas dimaksudkan para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya sendiri. Namun dewasa ini kegagalan pasar akibat

⁴ Wawan Zulmawan, 2020, *Best Value For Money Pengadaan Barang/ Jasa BUMN*, Bekasi: Jala Permata Aksara, hlm.1-3.

⁵ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

strategi yang salah dan menimbulkan kerugian bagi banyak pelaku usaha pun menegaskan bahwa perlunya pemerintah untuk andil dalam menyelesaikan masalah tersebut.⁶

Pemerintah mengembangkan perannya sehingga dapat mengontrol dan memberikan batas sehingga mewujudkan rasa aman dan damai. Pengembangan Peran tersebut disebut sebagai fungsi regulasi yang sangat penting dalam menjaga pasar tetap kompetitif dan melindungi konsumen dari perilaku tidak jujur dari para pelaku bisnis. Oleh sebab adanya urgensi tersebut, Kemudian, negara mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Pelarangan Monopoli dan Praktik Tidak Sehat dalam Persaingan Usaha guna mempromosikan persaingan yang sehat di pasar. Undang-undang tersebut menjadi fondasi atau pijakan utama dalam sistem persaingan saat ini.

Kompetisi bertujuan untuk menghasilkan persaingan di antara penyedia barang dan jasa, sehingga pelanggan dapat memilih perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang cocok dengan kebutuhan mereka untuk mencapai efisiensi ekonomi. Hal ini umumnya dicapai melalui seleksi barang oleh pejabat pemerintah. Persaingan usaha ini tentu terjadi pula dalam pengadaan barang dan jasa. Apabila didefinisikan makna dari Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperoleh barang dan jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMN. Pengadaan barang dan jasa muncul karena kebutuhan pihak pengguna akan suatu barang dan jasa. Pihak pengguna melakukan langkah-langkah dan prosedur

⁶ Pratjaja Winrekso, Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas, *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 40-42.

tertentu untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkannya dengan tujuan mencapai kesepakatan. Proses kegiatan dimulai antara penjual dan pembeli suatu barang di pasar secara langsung yang kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan cara membuat dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual hingga melalui pengadaan dan proses pelelangan.⁷

Metode yang sering digunakan dalam proses jual dan beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak yang membeli (pengguna) dan pihak yang menjual (penyedia barang). Apabila dalam prosesnya menemui kata sepakat, Kemudian terjadi transaksi jual beli di mana pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli yang diikuti dengan transaksi pembayaran dengan harga yang telah disepakati kepada pihak penyedia barang).⁸

Hal yang sedikit memiliki perbedaan dalam praktik pengadaan barang dan jasa, dimana transaksi jual belinya melibatkan beberapa pihak yang membuat sangat rentan terhadap berbagai resiko yang dapat mengarah kepada Tindakan korupsi. Kondisi ini membutuhkan upaya untuk mengedepankan etika, norma dan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa agar dapat menjadi kebijakan dasar pengadaan barang dan jasa. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pihak pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, seperti dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Sifat risiko integritas dapat berbeda di setiap langkahnya, mulai dari

⁷ Yoyok Ucok Suyono, 2020, *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang Justitia, hlm. 5-6.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

pengaruh yang tidak semestinya, konflik kepentingan hingga berbagai risiko penipuan.⁹

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam mengembangkan perekonomian nasional dan daerah dan Untuk menjaga keberlangsungan yang baik, pengadaan barang dan jasa di instansi atau perusahaan perlu dilakukan dengan disiplin. Oleh karena itu, dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan maupun BUMN, diperlukan peraturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pengadaan dan juga calon penyedia barang dan jasa, peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan telah mengalami beberapa kali perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan produk/jasa dari usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta memastikan pengadaan jasa konstruksi yang optimal, berkualitas, dan bermanfaat.¹⁰

Dalam mendukung kebijakan dari Permen BUMN Nomor PER-5/MBU/2008 tersebut, diteapkan suatu aturan mengenai kolaborasi perusahaan negara dalam proses pengadaan produk dan layanan, yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: “Pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi

⁹ Wawan Zulmawan, 2020, *Best Value For Money Pengadaan Barang/ Jasa BUMN*, Bekasi: Jala Permata Aksara, hlm. 3.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63).

antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.” Tujuan sinergi BUMN adalah untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa dengan cepat, fleksibel, bersaing, efisien, dan efektif tanpa menghadapi kerugian bisnis yang dapat menghambat kemajuan perusahaan.¹¹

Pada bulan Desember 2019, dilakukan perubahan peraturan pengadaan barang/jasa di perusahaan BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai Permen BUMN Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa). Dalam permen ini, pasal-pasal yang mengatur tentang kolaborasi BUMN yang berisikan bahwa pengguna barang dan jasa diharapkan melakukan sinergi, memberikan kesempatan, dan dapat melakukan penunjukkan langsung dengan Perusahaan yang terkait BUMN dengan mutu, tarif, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan bidang usaha mereka. Pedoman ini juga menjelaskan kewajiban proses pengadaan barang dan jasa untuk mengikuti prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, serta akuntabel.¹²

Salah satu prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah prinsip kompetitif. Prinsip kompetitif berarti dalam proses

¹¹ Anna Maria Tri Anggraini, Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektik Persaingan Usaha, Jurnal *Mimbar Hukum* Vol. 25 No. 3 Edisi Bulan Oktober Tahun 2013, hlm. 447-448.

¹² Wawan Zulmawan, *Op.Cit.*, hlm.17.

pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya keterbukaan bagi penyedia barang dan jasa yang harus memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip ini sangat penting agar mendapatkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.¹³

PT Pupuk Sriwidjaja atau yang lebih dikenal dengan nama PUSRI merupakan anak perusahaan BUMN bernama PT Pupuk Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Palembang dengan nama dagang PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero). Pusri menjadi pioneer dalam industri pupuk nasional dengan melibatkan diri dalam aktivitas perdagangan, penyediaan layanan, serta berbagai usaha terkait di sektor pupuk.¹⁴ Sebagai salah satu perusahaan BUMN dengan ratusan kontrak untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa, PUSRI tentu harus mengikuti pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi pertimbangan dalam memilih penyedia yang baik bagi perusahaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip kompetitif dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungannya demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dari BUMN tersebut. Kesemuaan ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF DALAM PENENTUAN**

¹³ *Ibid.*

¹⁴ PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Sekilas Identitas Perusahaan, <https://www.pusri.co.id/ina/identitas-perusahaan-sekilas-identitas-perusahaan/>, diakses pada tanggal 6 oktober 2022, pukul 22.38.

PENYEDIA BARANG DAN JASA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PERSERO)’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlakuan Prinsip Kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)?
2. Apakah penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat meminimalisir dugaan Persekongkolan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat meminimalisir dugaan Persengkokolan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Untuk mengetahui keberlakuan Prinsip Kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berarti, meningkatkan pemahaman, dan pengetahuan bagi pembaca, serta dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi Pemerintah selaku penentu kebijakan dan sebagai penentu arah dan strategi dalam pengadaan barang dan jasa di dalam BUMN. Legislatif selaku pembuat peraturan Perundang-undangan pengadaan barang dan jasa. Yudikatif selaku pelaksana peraturan dan juga sebagai yang mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang selaku BUMN yang melaksanakan peraturan. Serta masyarakat umum selaku pembaca informasi mengenai prinsip pengadaan barang dan jasa BUMN.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah penjelasan mengenai batasan suatu penelitian dimana batasan ini dapat berupa faktor yang diteliti seperti hal nya materi, waktu, tempat dan lain sebagainya. Tujuan adanya ruang lingkup adalah untuk mempersempit permasalahan Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus pada objek kajian dan tidak melenceng dari permasalahan yang ada, perlu diarahkan dengan lebih terstruktur. Berdasarkan tema skripsi diatas, maka ruang lingkup yang dapat ditarik oleh penulis yaitu terfokus mengenai penerapan prinsip kompetitif dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian yang memiliki suatu objek hukum, penelitian hukum didasari oleh metode, sistematika dan cara berpikir kritis yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan beberapa permasalahan hukum. Sedangkan metode penelitian merupakan sarana yang dapat dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang meliputi kategori penelitian, metode penelitian, variasi dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang penulis akan uraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan hukum di atas ialah menggunakan metode normatif yang didukung data lapangan.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenamedia Group, hlm. 16.

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.¹⁶ Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual adalah menganalisa bahan hukum yang ada sehingga dapat diketahui makna yang ada pada istilah-istilah hukum.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya adapun data tersebut digolongkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j.o. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer, seperti bahan internet, buku-buku hukum, karya ilmiah, pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian, majalah, koran, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap dalam memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁸

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Selain itu dilakukan juga wawancara yang kedudukannya hanya sebagai penguat argumentasi analisis skripsi ini.¹⁹

5. Teknik Analisis

Analisis data merupakan penjabaran terhadap hasil pengolahan data. Dalam skripsi ini, data-data yang terhimpun akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran²⁰ atau berarti tata cara penelitian yang menghasilkan data preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rukin, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 10.

khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.²¹

²¹ Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, *EL-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2016, hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djokosantoso, A., & Rosyid, M. N. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Putra, F. (2017). *Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Kontrak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rukin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana, 2006, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyono, Yoyok Ucock. 2020. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Zulmawan, Wawan. 2020. *Best Value For Money Pengadaan Barang/ Jasa BUMN*. Bekasi: Jala Permata Aksara.

B. Jurnal

Anggraini, Anna Maria Tri. Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektik Persaingan Usaha, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 25 No. 3 Edisi Bulan Oktober Tahun 2013.

Asyik, Nur Fadjrih. Political-Economy Accounting Perspective: Landasan Baru Pemberdayaan BUMN, *Jurnal Investasi* Vol. 6 No. 1 Tahun 2010.

Imron Mustofa, Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *EL-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016.

Julyano, Mario. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1 Edisi Juli Tahun 2019.

Prasasti, Adhelia Kusuma. Analisis Keunggulan Bersaing Berdasarkan Metode Five Forces Porter Pada Hotel Pelangi Malang, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 43, No. 1, 2020.

Setiawan, D, 2013, Analisis Kesempatan Kerja Sektoral Di Kabupaten Kebumen Dengan Pendekatan Pertumbuhan Sektor Basis. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id>, pada tanggal 2 Januari 2023.

Winrekso, Pratjaja. Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas, *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33).
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, LN.2021/ No.63.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

D. Artikel dan Website

_____, <http://www.pusri.org/index05.php>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023, pukul 12:31 WIB.

_____, <http://www.pusri.org/index05.php>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023, pukul 12:31 WIB.

_____, <http://www.pusri.org/index05.php>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.15.

_____, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf> diakses pada 9 Oktober 2022.

_____, <https://www.pusri.co.id/ina/identitas-perusahaan-sekilas-identitas-perusahaan/>, Sekilas Identitas Perusahaan, diakses pada tanggal 6 oktober 2022.

(Ipselkpp.go.id) Pengembangan Sistem Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Online".

BUDY HERMAWAN, Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era 4.0 pada tanggal Maret 06, 2021, Fasilitator PBJ LKPP,

<https://budy125.blogspot.com/2021/03/prinsip-pengadaan-barang-dan-jasa.html>, pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 20:23 WIB.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d. <https://www.e-procurement.id/> di akses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 16.00 WIB.

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17485/UU%20No.%2019%20Tahun%202014.pdf> di akses Pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/48630/uu-no-19-tahun-2014> diakses pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/perencanaan-keuangan/pengadaan-barang-jasa/> di akses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/perencanaan-keuangan/pengadaan-barang-jasa/pengawasan-dan-pengendalian-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/> di akses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 17.00 WIB.

<https://www.kemenkumham.go.id/arsip/berita-hukum/perlindungan-persaingan-usaha> di akses pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era 4.0 pada tanggal Maret 06, 2021, BUDY HERMAWAN, Fasilitator PBJ LKPP, diakses dalam <https://budy125.blogspot.com/2021/03/prinsip-pengadaan-barang-dan-jasa.html>, pada tanggal 4 Januari 2023.

PT Pupuk Sriwidjaja. 2013. Annual Report 2013: Membangun Sinergi Menuju Kinerja Emas (*Build Synergy toward Gold Performance*). Palembang: PT Pupuk Sriwidjaja.

PT Pupuk Sriwidjaja. Profil Pabrik, diakses dalam <https://www.pusri.co.id/ina/profil-profil-pablik/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

PT Pupuk Sriwidjaja. Sekilas Perusahaan, diakses dalam <http://www.pusri.co.id/ina/profil> sekilas-perusahaan, pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 15:25 WIB.

PT Pupuk Sriwidjaja. Sekilas Perusahaan, diakses dalam <http://www.pusri.co.id/ina/profil> sekilas-perusahaan, pada tanggal 7 Januari 2023.

Tim PUSRI. 2000. PT Pupuk Sriwidjaja “Perjalanan Memasuki Abad XXI, *A Journey to the 21st Century*, PT Cipta Visi Mandiri, hlm. 22.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A, Pengadaan Barang/Jasa, <https://pa-denpasar.go.id/index.php/layanan-hukum-prosedur-dan-bantuan-hukum/prosedur-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada 15 Mei 2023 pukul 17.05.

E. LAIN-LAIN

Annual Report PT Pupuk Sriwidjaja. 2021.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) SK/DIR/408/2022 tentang Pedoman Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Internal PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero). 2022.